

BAB II

TINJAUAN UMUM KEKERASAN

A. Pengertian Kekerasan Pada Perempuan

Tindakan kekerasan pada perempuan merupakan konsep yang lama, namun tidak adanya penjelasan tentang kekerasan pada perempuan. Kekerasan adalah termasuk paksaan, perilaku yang merusak psikologis atau mental seseorang, kekerasan juga dapat merusak fisik, yang dilakukan oleh individu terhadap orang lain. Kekerasan juga terjadi dalam keluarga atau dalam hubungan teman dekat. Kekerasan terhadap perempuan juga dikenal sebagai kekerasan yang banyak terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, menurut Carwoto “Kekerasan yang memperlakukan perempuan oleh laki-laki yang memiliki niat yang tidak baik dalam keluarga disebut juga dengan dalam rumah tangga. Kekerasan rumah tangga disebabkan tuntutan yang terlalu besar jumlahnya yang dilakukan istri kepada suami, namun tuntutan tersebut malah berbalik dengan kekerasan yang memperlakukan suami yang menyebabkan ketidakmampuannya dalam memenuhi kebutuhan tersebut.

Selain definisi di atas, menurut undang-undang KUHP, adanya Deklarasi yang menghapuskan adanya kekerasan terhadap perempuan yaitu Pasal undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang menghapuskan adanya kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT). Membuat dan menyakiti hingga menderita dan menyebabkan luka secara fisik terhadap seorang perempuan, atau merampas kemerdekaan secara semauanya, baik dalam kehidupan di masyarakat ataupun pada pribadi. Kekerasan pada

perempuan masalah yang sangat besar, baik disebabkan karena kekerasan fisik atau non fisik, dan kekerasan seksual, yang terjadi di rumah tangga maupun di ruang publik. Jenis kekerasannya yaitu pemerkosaan, pemukulan, pembunuhan, dan pelakunya kebanyakan rekan dekat dengan korban atau orang yang belum dikenalnya. Kekerasan pada perempuan perbuatan menjelekan harkat dan martabat manusia yang bisa terjadi pada setiap kalangan. Karena kekerasan terjadi pada mulanya karena factor dari lingkungan sekitar dan pada dirinya masing-masing.¹¹

Kekerasan yang terjadi pada perempuan merupakan kejahatan menarik perhatian para ahli sosial dalam beberapa tahun terakhir. Kekerasan terhadap perempuan sebenarnya dilakukan tidak hanya oleh individu, akan tetapi juga oleh lembaga sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Kekerasan juga bisa menyebabkan orang menjadi kesulitan untuk memiliki rasa empati terhadap pelaku kekerasan tersebut. Orang yang paling dekat dan dipercaya dengan perempuan yaitu sosok seperti orangtua laki-laki atau ayah, paman, sedara laki-laki dan bahkan pacar mereka sendiri, namun pada kenyataannya telah terbukti bahwa sosok laki-laki terdekat korban banyak yang terlibat dalam kekerasan dalam berbagai jenis kasus.¹²

Menurut falsafah UUD 1945 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), bahwa warga negara Indonesia juga mempunyai hak, memiliki rasa aman dan bebas dari berbagai bentuk

¹¹ Adam Chazawi, 2006, *Tindak Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

¹² Abdu Wahid, Muhammad Irfan, 2015, *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual*, Rafika Aditama, Bandung.

kekerasan. Bentuk kekerasan yaitu kejahatan terhadap HAM (Hak Asasi Manusia), dan segala macam perlakuan tidak baik terhadap sesama warga negara harus dihapuskan. Karena sebagian dari korban kekerasan yaitu perempuan, harus dilindungi negara atau masyarakat untuk menghindari dan memperoleh kebebasan dari tindakan perilaku tidak baik tersebut. Penyiksaan yang merendahkan harkat dan martabat manusia terutama pada perempuan yang sering terjadi adanya perilaku kekerasan.

Violence atau disebut juga dengan kekerasan terhadap perempuan ialah masalah yang marak terjadi pada saat ini. Gejala inilah dalam kehidupan bermasyarakat kerap kali terjadi pada lingkungan rumah tangga atau urusan pribadi, dan selalu terjadi di lingkungan masyarakat, lingkungan tempat kerja, yang terjadi kekerasan fisik dengan adanya sanksi sosial dan adanya kekerasan verbal yang menyebabkan kekerasan psikolog terganggu. Munculnya jenis kekerasan yang kebanyakan korbannya adalah perempuan dengan adanya konsep yang memiliki hubungan dengan kebudayaan atau nilai yang berlaku dalam bermasyarakat, hal tersebut yang mempunyai ciri struktur masyarakat dan gambaran secara pemikiran yang logis diantara laki-laki dan perempuan. Kekerasan terhadap perempuan dalam ilmu sosiologi adalah mempelajari kekerasan terhadap perempuan menurut pemikiran pola terhadap lingkungan di sekitar masyarakat.

Bentuk kekerasan secara kebiasaan umum adalah manusia dipengaruhi oleh lingkungan sekitar tidak baik, sehingga proses mental psikis dan jasmaninya berada di bawah kemampuan yang dimilikinya. Perempuan yang diperlakukan secara tidak baik dengan adanya perilaku

kekerasan maka potensi jasmani dan mental psikis adaya perlakuan secara nyata tidak mampu menanggapi lingkungan. Sesungguhnya dirinya mengalami penurunan mental, sehingga diri jatuh dan adanya tekanan pada jiwanya. Ciri dari kekerasan terhadap perempuan terjadi pada proses hubungan sosial yang menghasilkan adanya ketidak seimbangan dalam status peran. Kondisi tersebut dengan cara menyesuaikan diri dengan lingkungannya pada struktur sosial masyarakat yang mengacu pada norma / nilai di masyarakat dan dalam jangkauan hubungan sosial yang dinamis.

B. Pengertian Kriminologi

Secara etimologis kata kriminologis terdiri dari dua kata, yaitu *crimen* (kejahatan) dan *logos* (ilmu pengetahuan). Menurut pengertian ini, kriminologi berarti ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Sedangkan menurut Edwin H Sutherland dan Donald R. Cressey kriminologi adalah suatu kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala social. Mereka mengemukakan bahwa ruang lingkup kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum. Selanjutnya, kriminologi dapat dibagi dalam tiga bagian utama, yakni :

- 1) Sosiologi hukum sebagai Analisa ilmiah atas kondisi-kondisi berkembangnya hukum pidana.
- 2) Etimologi kejahatan, yang mencoba melakukan analisa ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan.
- 3) Penologis, yang menaruh perhatian pada pengendalian kejahatan.¹³

¹³ B.Simandjuntak: *Pengantar kriminologi dan patologi sosial*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)

- W.A Bonger

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.

- Edwin H. Sutherland & Donald R. Cressey

Kriminologi adalah suatu kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai masalah manusia.

- Prof. Noach, salah seorang pendiri dari Lembaga Kriminologi

Universitas Indonesia dan peletak dasar pengajaran kriminologi di

Indonesia membagi kriminologi dalam arti luas (*criminology in*

ruime zin) dalam 2 bagian :

- 1). *Criminologi in enge zin* (kriminologi dalam arti sempit)

Kriminologi dalam arti sempit ialah kriminologi seperti yang telah diuraikan di atas yakni ilmu pengetahuan yang membahas masalah masalah kejahatan mengenai bentuk-bentuknya, sebab dan akibat akibatnya, yakni dengan istilah Phaenomenologi, Actologi, Penologi.¹⁴

- 2). *Criminalistiek* (Kriminalistik)

Kriminalistik adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah teknik, sebagai alat untuk mengadakan pengerjaan atau penyelidikan perkara kejahatan secara teknik dengan mempergunakan ilmu alam, kimia dan sebagainya.

¹⁴ M. Ridwan, Ediwarman, *Azas-azas Kriminologi*, (Medan : Universitas Sumatra Utara)

B.1 Teori W.A Bonger

a. Ruang lingkup kriminologi murni

a) Antropologi Kriminal

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti penjahat dari segi tingkah laku, karakter dan ciri tubuhnya, bidang ini juga meliputi apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya. Apakah tingkahlaku dan budaya masyarakat yang dapat menimbulkan kejahatan dan melahirkan pelaku-pelaku kejahatan.

b) Sosiologi Kriminal

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat untuk mengetahui dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat pertanyaan-pertanyaan yang dicari jawabannya oleh bidang ilmu ini antara lain : apakah masyarakat melahirkan kejahatan ? termasuk kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan dan norma-norma dalam masyarakat tidak berfungsi dalam mencegah kejahatan.

c) Psikologi Kriminal

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari sudut kejiwaan penjahat. Pertanyaan-pertanyaan yang dicari jawabannya dari bidang ilmu ini antara lain: apakah kejiwaannya yang melahirkan kejahatan ? atau kah karena lingkungan atau sikap masyarakat yang melahirkan kejahatan.

d) Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dan penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf. Pernyataan yang dicari

jawabannya oleh bidang ilmu ini antara lain: apakah urat syaraf atau sakit jiwa yang menimbulkan kejahatan apa yang timbul akibat sakit jiwa tersebut.

B.2. Teori Sutherland

a). Sosiologi Hukum

Ilmu yang memandang kejahatan itu sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi. Pada intinya yang menentukan suatu perbuatan itu jahat atau tidak itu adalah hukum. Oleh karena didalam mencari sebab-sebab kejahatan harus dilihat dari beberapa factor-faktor apa yang menyebabkannya dalam hal ini adalah hukum pidana.

b). Etimologi Kriminal

Cabang ilmu dari kriminologi yaitu suatu ilmu yang mempelajari dan mencari sebab-sebab kejahatan.

B.3. Teori F.M. Lemert

- a). *Individual deviation*, dimana timbulnya penyimpangan diakibatkan tekanan psikis dari dalam.
- b). *Situational deviations*, sebagai hasil stress atau tekanan dari keadaan.
- c). *Systematic deviations*, sebagai pola-pola perilaku kejahatan terorganisir dalam sub-sub pola kultur atau system tingkah laku.



C. Tinjauan Umum Tentang Perempuan

C.1. Definisi Perempuan

Perempuan dalam pandangan pendapat para ahli, kata perempuan berasal dari kata empu yang memiliki makna ‘tuan’ orang yang memiliki kekuasaan dan lawan jenis dari laki-laki.¹⁵ Didalam kamus KBBI, makna perempuan adalah orang atau manusia yang mempunyai puki, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui. Peran seorang perempuan dalam keluarga sangat mulia, karena perempuan sebagai ibu dan sebagai istri. Supaya peran tersebut dilakukan dengan baik dan dihormati maka sebaiknya peran laki-laki, sebagai seorang suami, ayah ataupun anak menumbuhkan suasana yang harmonis, dan mendorong ke hal-hal yang dianggap positif.

Perempuan manusia yang mempunyai sifat yang jauh berlainan mengenai perbedaan sifat laki-laki. Perihal berkenaan yang memperjelas dari sisi fisik antara laki-laki dan perempuan di antaranya yaitu keadaan mengenai tinggi badan, payudara, rambut, organ genital, serta jenis hormonal lainnya yang mempengaruhi ciri fisik dan biologisnya.¹⁶

Gambaran seorang perempuan umumnya adalah makhluk yang temperamental, lemah, mudah menyerah, pasif serta subyektif, mudah terpengaruh. Perempuan juga di citrakan manusia yang emosional serta tidak stabil, penerimaan tersebut yang menjadi dasar ketidak stabilan hormonal yang dipengaruhi emosi perempuan yang terjadi ketika perempuan mengalami siklus hormonal pada saat menstruasi.¹⁷

¹⁵ Zaitunah Subhan, 2006, *Qodrat Perempuan Taqdir atau Mitos*, PT LKI, Yogyakarta.

¹⁶ Eti Nurhayati, 2012, *Psikologi Perempuan dalam Berbagai Perspektif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

¹⁷ Ibid, hlm 26.

C.2 Hak-Hak Perempuan

Menurut pendapat dalam buku Universal Declaration of Human Rights bahwa setiap orang mempunyai tingkatan yang sama, mengenai isi dari buku tersebut yaitu sebagai berikut: “seseorang memiliki hak-hak yang tercantum dalam deklarasi tidak adanya kesenjangan apapun sebagai perpecahan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa dan agama”. Yang sudah tercantum pada Pasal 6 huruf c mengenai hak perempuan yaitu sebagai berikut:

“Perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam menjalankan hak derajat manusia dan mempunyai hak untuk merasakan persamaan, melakukan kewajiban.¹⁸ PBB dalam sidang deklarasinya pada tanggal 17 November 1967 yaitu adanya penghapusan diskriminasi terhadap perempuan.¹⁹ Mengenai hak perempuan banyak ciri yang diperoleh oleh kaum perempuan, di antaranya sebagai berikut :

- a) Hak Pendidikan
- b) Hak Kesetaraan Sosial
- c) Hak Mendapatkan Kedudukan atau Jabatan

Anak perempuan memiliki tempat yang sama dengan anak laki-laki. Pengaruh sejarah Islam terancam oleh tradisi buruk, yaitu dilarangnya membenci anak perempuan, bagian dari perampasan kehidupan, yang terjadi pada zaman Arab Jahiliyah. Perempuan bergantung pada perlindungan laki-laki karena laki-laki memiliki kemampuan fisik untuk

¹⁸ Nolah Kurniawan, ‘*Hak Asasi Perempuan, Jurnal Konstitusi*’, Vol. IV, (Yogyakarta, Juni 2011).

¹⁹ Ibid, hlm 164

itu. Sehingga laki-laki dipersepsikan lebih dominan, sehingga kepribadian laki-laki lebih dihormati. Hak anak perempuan meliputi:

- Hak mendapatkan pendidikan
- Hak mendapatkan nafkah, makanan, dan tempat tinggal.
- Hak untuk mendapatkan waris.

d) Peran perempuan di kehidupan masyarakat

Manusia adalah ciptaan Allah melalui perantara manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya.

C.3 Kekerasan Terhadap Perempuan

Banyaknya masyarakat dan organisasi tentang keperempuan yang menyuarakan anti kekerasan, namun belum menghasilkan yang maksimal. Sebab hingga sekarang kekerasan terhadap perempuan masih sering terjadi diruang lingkup masyarakat, Terutama tentang kekerasan yang terdapat di lingkungan rumah tangga, kultur yang masih ada mengaungkan pihak laki-laki selalu menganggap perempuan adalah makhluk yang lemah lembut dan seorang istri harus patuh kepada suami, ini awal modal untuk menjadi senjata yang ampuh demi keberlangsungan tindak kekerasan terhadap perempuan. Banyak factor yang menyebabkan kekerasan terus berlanjut. Sekalipun UU Kekerasan dalam rumah tangga telah ada, namun aturan tersebut belum menjadi senjata yang ampuh bagi masyarakat karena belum berjalan secara maksimal. Sementara itu perempuan rentan dengan kekerasan, karena faktor kesenjangan ekonomi yang membuat mereka untuk tidak bisa melawan kekerasan itu, karena terus bergantung kepada kemampuan laki-laki.



Untuk meminimalisir kekerasan terhadap perempuan harus sering mensosialisasikan dan menerapkan sanksi berat agar yang melakukan kekerasan bisa menimbulkan efek yang jera perlu berkesinambungan yang melibatkan kaum pria agar menghilangkan paham-paham bahwa perempuan itu makhluk yang lemah. Perlu ketegasan para penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan. Karena selama ini, hukuman itu tampaknya belum berjalan dengan sempurna karena masih banyak oknum yang mempermainkan hukum. Perihal bukti-bukti autentik yang membutuhkan pihak berwenang sering kali mementahkan kembali kekerasan tersebut. Apalagi pihak korban yang baru saja memberikan keterangan pengaduan sudah melewati masa kesembuhan dari pelaku kekerasan. Sekalipun undang-undang perihal kekerasan itu sudah ada, akan tetapi kenyataannya kekerasan yang terjadi pada perempuan masih belum diminimalisir dan masih sering terjadi. Perlu adanya lembaga yang mendukung secara intensif pengaduan korban, paling tidak Lembaga yang memberi bantuan dengan cepat untuk melakukan pengaduan korban dan memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan tersebut.



Teks pertama Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (1942-1943) berisi ketentuan hak asasi manusia yang harus dihormati oleh semua Negara Anggota, tetapi ada masalah yang jelas dalam pelaksanaannya. Banyak negara takut akan dominasi dan ingin mempromosikan hak asasi manusia tetapi tidak ingin membela mereka. Akhirnya, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat memasukkan referensi hak asasi manusia dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, di samping mandat

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa kepada komite yang dibentuk oleh Undang-Undang Seni Perserikatan Bangsa-Bangsa. Deklarasi universal hak asasi manusia. Piagam itu sendiri menegaskan keyakinan akan hak asasi manusia, martabat dan nilai sebagai manusia dan kesetaraan gender baik di negara maju maupun berkembang. Para penandatangan telah mengambil tindakan bersama dan konsisten dengan organisasi-organisasi ini untuk memperjuangkan penghormatan terhadap hak asasi manusia untuk semua, tanpa penjelasan tentang ras, jenis kelamin, bahasa atau agama.

KOMNAS HAM juga mempresentasikan deklarasi internasional hak asasi manusia dalam deklarasi yang diadopsi oleh Majelis Umum pada 10 Desember 1948. Deklarasi ini, yang merupakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Hak yang diungkapkan dan disebarluaskan melalui pengajaran dan pendidikan dan tindakan progresif di tingkat nasional dan internasional, untuk memastikan pengakuan dan penghormatan yang universal dan efektif. Ada banyak hak asasi manusia, sebagaimana dipahami dalam dokumen hak asasi manusia abad kedua puluh seperti Deklarasi Universal. Pertama, untuk menghilangkan ide yang tidak stabil, kedua, bahwa hak-hak ini dianggap universal dan dimiliki oleh orang-orang hanya karena mereka adalah manusia. Pandangan ini menunjukkan bahwa karakteristik seperti ras, jenis kelamin, agama, status sosial dan kewarganegaraan tidak terkait dengan pertanyaan apakah seseorang memiliki hak asasi manusia atau tidak. Salah satu kekhasan hak asasi manusia yang selama ini digunakan adalah hak internasional. Penghormatan terhadap hak-hak ini dianggap



sebagai masalah ketinggian dan praktik. Ketiga, hak asasi manusia dianggap ada dalam dirinya sendiri, terlepas dari pengakuan dan penerapannya dalam sistem biasa atau sistem hukum negara tertentu. Keempat, hak asasi manusia dipandang sebagai kriteria penting. Pandangan ini menunjukkan secara tidak langsung bahwa karakteristik seperti ras, jenis kelamin, agama, kedudukan sosial, dan kewarganegaraan tidak relevan untuk mempersoalkan apakah seseorang memiliki atau tidak memiliki hak asasi manusia. Salah satu ciri khusus dari hak asasi manusia yang berlaku hingga sekarang adalah bahwa itu merupakan hak internasional. Kepatuhan terhadap hak serupa itu telah dipandang sebagai objek perhatian dan aksi. Ketiga, hak asasi manusia dianggap ada dengan sendirinya, tidak bergantung pada pengakuan dan penerapannya di dalam sistem adat atau sistem hukum di negara-negara tertentu. Keempat, hak asasi manusia dipandang sebagai norma-norma yang penting.



D. Perlindungan Hukum Perempuan
D.1. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan

Dalam kasus tentang kekerasan, baik yang terjadi di rumah tangga atau keluarga maupun yang ada dalam masyarakat, seperti kasus penganiayaan baik secara fisik atau nonfisik misalnya dalam kasus fisik itu ada pemerkosaan dan non fisik itu adalah ucapan yang tidak pantas, perempuan yang sering sebagai sebagai korban, sejak awal telah dicurigai bahwa ia sedikit banyak berkontribusi terhadap kejadian yang menimpanya (*victim participacing*). Bahkan dalam kasus, perempuan sebagai korban yang justru sering dipersalahkan. Dengan muncul kata-

kata pembelaan dari pihak pelaku seperti “ wajar saja diperkosa dan dilecehkan karena pulangny selalu larut malam atau kerja ditempat hiburan malam. Bahkan cara pakaian pun jadi sasaran pembenaran terhadap pelaku kekerasan.

Dalam masyarakat juga terdapat pandangan yang menempatkan perempuan itu rendah, karena dianggap bertentangan dengan kodrat nya (menurut kodratnya perempuan itu makhluk yang lemah lembut, perkasa, sabar, dan lain-lain). Sehingga sering terjadi “pelaku kejahatan”.

D.2. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan anak yang rawan

Disebut rawan adalah karena kedudukan anak dan perempuan yang kurang menguntungkan dan belum memahami pergaulan dan minimnya pengetahuan. Anak perempuan yang rawan (*children and women at risk*) merupakan anak dan perempuan yang mempunyai resiko yang besar untuk mengalami gangguan masalah dalam perkembangannya, baik secara fisik, mental (psikologis), dan sosial. Anak dan perempuan yang rawan dipengaruhi oleh kondisi internal maupun kondisi eksternalnya di antaranya adalah anak dan perempuan yang lahir dari keluarga minim ekonomi (*economically disadvantaged*), anak dan perempuan dari daerah terpencil (*culturally disadvantaged*), anak dan perempuan cacat, anak dan perempuan dari keluarga retak (*broken home*).

E. Tinjauan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Berbagai Perspektif

E.1. Kekerasan dalam perspektif Agama

Tercantum pada bukunya yang berjudul Liberal Islam, Charles Kurzman memberikan pendapatnya bahwa di kehidupan bermasyarakat perempuan sering dianggap harus sejalan dengan kodratnya, perempuan

atau lebih dikenal dengan gender yaitu yang menjadi isu pertama dalam pemikiran Islam yang tidak terpaku pada satu ajaran saja akan tetapi pemikiran yang bebas dan luas dalam dunia Islam. Penentuan tentang feminisme karena masalah akan timbul dengan persepektif perempuan Islam, banyak asumsi yang beredar dalam masyarakat bahwa permasalahan terkait feminisme sering terjadi diruang lingkup masyarakat dan menarik untuk dibahas, karena permasalahan terkait feminisme sering terjadi dalam masyarakat akan tetapi hal tersebut juga saling berkaitan dengan persoalan agama, politik dan budaya.

Masalah feminisme ada dalam islam tidak memiliki pengetahuan paham terkait kesadaran dalam memahami tentang Islam dan perempuan. Membahas terkait tersebut, menurut pendapat Nurcholis Madjid mengungkapkan awal adanya problem dalam perempuan adalah ada pada kehidupan. Nurcholis Madjid juga mengatakan Islam yang muncul dalam masalah ini, dan juga adanya sifat yang muncul yaitu memiliki sifat yang tidak bisa mengontrol perbuatan yang negatif, pembelaan, cara berfikir tidak konsisten dan tidak realistis atau ambigu, menurut Cak Nur hal tersebut harus dijadikan pembelajaran dan memunculkan gagasan yang baru . Seperti yang diketahui, dalam kacamata masyarakat umum agama bukan hanya sekedar menghambakan kepada tuhan melainkan untu terwujudnya cita-cita keinginan masyarakat, oleh suatu kekaguman hambanya kepada Tuhan, akan tetapi harus dilihat secara tingkah laku kepada masyarak agar terciptanya saling menghargai. Karena agama itu ada diruang lingkup sosial.



Fungsi sosial dalam kepercayaan yaitu peristiwa yang telah memberi batasan keberlangsungan dalam komponen di masyarakat dapat dilihat dari adanya tujuan perbedaan yang dilakukan manusia, seperti keinginan untuk kebahagiaan, ketenangan dan kenyamanan. Oleh sebab itu, peristiwa sosiologis, masyarakat dianggap sebagai organisasi yang saling bersinergi dan terdapat dalam kenyataan yang harus dilakukan berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat karena manusia yang menganut kebersamaan karena hal tersebut dianggap hal lumrah dalam kehidupan manusia itu sendiri. Adanya permasalahan dalam kedudukan perempuan dan laki-laki dimasyarakat karena diperkuat dalam kitab suci, muncul karena adanya proses terhadap Kitab Suci. Dalam al-Quran, misalnya, Tuhan menciptakan laki-laki untuk memimpin perempuan. Anggapan tersebut tentu saja berdasarkan pemahaman bahwa agama telah memberikan keistimewaan kepada laki-laki hal tersebut dan menjadi boomerang kepada kaum perempuan harus patuh kepada laki-laki. Secara gambaran dari masyarakat, pemberian nama itu telah memunculkan sikap sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama atau mendominasi.



Agama Islam berasal dari negara dan Berbahasa arab, dan dalam penjelasan tersebut pada dasarnya tidak ada keunggulan lak-laki terhadap perempuan. Munculnya Islam itu membawa kesempurnaan dan kesetaraan, alam agama kita harus bertaqwa kepada tuhan kita dan dalam islam sudah banyak penjelasan bahwa sebagai muslim yang baik harus taat kepada Allah SWT. Menurut penulis, penjelasan terhadap Kitab Suci seperti disebutkan dalam kasus ini, banyak yang dijadikan putusan

terhadap suatu kenyataan hidup dalam masyarakat. Dalam situasi seperti inilah, kita menemukan suatu masalah terhadap penafsiran yang dianggap merugikan kepada kaum wanita. Fatimah Mernissi, Nawal Sa'adawi dan Aminah Wadud Muhsin, serta beberapa nama yang bersifat lokal di Indonesia seperti Wardah Hafidz, Lies Marcoes Natsir dan Siti Ruhaini, berusaha untuk merubah berbagai macam pengetahuan yang menyimpang atas pandangan perempuan kepada laki-laki. Dalam pendapat kuno Islam yang membuat kedudukan perempuan harus berada dibawah laki-laki dan pandangan tersebut ditolak secara tegas oleh kaum feminis. Penolakan yang diawali karena adanya pertimbangan ideologis tersebut dilakukan untuk menghilangkan persepektif sifat keperempuan (female medest) seperti emosional, penurut dan milik laki-laki. penggunaan ini juga yang kemudian menimbulkan keadaan sosiologis dan membawa kaum perempuan kepada posisi yang tertindas, dan dizalimi. Ada banyak permasalahan dari kedudukan tersebut ini telah membuat perempuan diperlakukan secara tidak adil oleh laki-laki yang berdalih pada penjelasan yang sudah ada pada agama . Dalam praktiknya, penindasan kepada istri, bentuk kerja wanita dan yang dikuasai oleh pihak laki-laki pada lingkungan keluarga, dapat menganggap bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan banyak dilakukan oleh laki-laki.

Analisa persoalan kekerasan kepada perempuan pada akhirnya berujung pada masalah yang berkaitan tentang agama dalam alQuran dijelaskan tentang adanya batasan-batasan sebagai wanita yang baik dan sholehah, dan kecantikan.. Oleh karena itu, perlu ada suatu sosialisasi pendekatan baru untuk memecahkan pandangan Islam yang menyimpang



agora mengubah pola pikir dalam permasalahan perempuan yang dilakukan dengan mengembangkan pemikiran keagamaan yang sempurna dan kesetaraan dimasyarakat.

E.2. Kekerasan dalam perspektif social

Kekerasan yang menyebabkan perempuan sebagai korbannya yaitu benar yang terjadi berada di kehidupan masyarakat yang terjadi dari dulu hingga pada saat ini. Dan kenyataannya yang disaksikan dengan dapat menarik perhatian untuk dikritik. Dari mulai media yang digunakan hingga budaya yang menjadi perbincangan hangat mengenai masalah sosial . Dapat mengakibatkan sikap yang berneka ragam dengan yang lainnya, digunakan adanya perbuatan dan teori yang tidak sama. Saat ini, kita akan meniadakan teori dengan aplikasi yang semakin diperbaharui. Kekerasan pada perempuan terjadi tidak memerlukan komunikasi terlebih dalam jangka lama tidak adanya suatu cara yang dapat menyempurnakannya. Cara pengaaplikasian digunakan untuk menelusuri wacana tersebut. Aplikasi dalam menyikapi kekerasan yang terjadi pada perempuan dibutuhkan secepat mungkin. Tradisi sosiologis, menjadi wacana yang berkembang dalam masyarakat dapat melalui penyelidikan melalui dengan adanya perubahan sosial. Dengan perubahan sosial yang dimaksudkan harus dilihat terlebih dahulu dengan adanya organisasi sosial. Adanya perubahan tersebut dengan cara berpikir masyarakat yang juga dapat dilihat dengan cara mengubah pemikiran dan membentuk masyarakat dengan menuju arah untuk mewujudkan keinginannya yang turut mempengaruhi pada kehidupan di masyarakat. Yang pertama yaitu menuturkan dengan adanya perubahan materil, dan persoalan menuturkan dengan adanya perubahan tidak memakai



persoalan material. Menurut pendapat penulis, dengan diselenggarakannya wacana-wacana mengenai permasalahan kasus kekerasan pada perempuan yang sudah menyebabkan adanya keadaan sosial, baik dalam struktural, pemikiran atau pada ideologi.

Penyebab adanya lembaga dan organisasi yang dibentuk untuk adanya keadaan sosial adalah kehendak untuk menjaga hak kaum perempuan, dalam melindungi hukum yang dikasihkan pada perempuan dengan cara adanya proses yang menerapkan sanksi social yang disebut juga dengan hukuman yang membuat pelaku kejahatan tersebut mempunyai efek jera. Kasus kekerasan terhadap perempuan misalnya dengan adanya pencabulan, pmerkosaan bahkan pelecehan seksual yang kerap kali terjadi di sekitar lingkungan masyarakat, dalam peraturan undang-undang hukum pidana. Hal itu juga harus meninjau adanya peran lembaga yang turut melindungi hak kaum perempuan dari tindak kekerasan. Terkadang perlindungan hukum terhadap kaum perempuan sering tidak mencapai ranah rumah tangga apalagi yang melakukan tindak kekerasan tersebut adalah suaminya sendiri. Hal tersebut seharusnya mendapatkan suatu perpecahan dalam proses terhadap kewajiban dan hak suami maupun istri. Peri hal proses tersebut kecuali menimbulkan kasus agama seperti kasus di atas ketika belum terjadi juga di karenakan adanya budaya patriarki yang diikuti oleh masyarakat. Dalam interpretasi sosiologis, yang menjadi dasar sangat penting dipengaruhi oleh adanya perubahan sosial.

Perubahan sosial sangat mengikuti faktor kreatifitas manusia sebagai makhluk yang memiliki pola pikiran. Dengan adanya hal tersebut kekerasan yang menjadi korbannya adalah perempuan mampu kita temukan pada



budaya ketimuran. Dengan keadaan stratifikasi sosial dalam sistem patriarki, telah meletakkan wanita sebagai masyarakat yang kerap menjadikan suatu objek laki-laki. Dengan demikian naiknya jumlah kasus kekerasan yang mengenai wanita, ada kaitannya dengan keluarga, yang menjadi penyebab masalah sosial. Pendapat para ahli yaitu Soerjono Soekanto, disorganisasi ini disebabkan oleh suatu anggota keluarga sudah tidak berhasil menjaga kewajibannya memelihara dan memelihara anaknya sesuai dengan perannya sosialnya.

Tindak kekerasan pada perempuan terjadi akibat adanya keegoisan para pihak yang belum mampu terlaksana dengan baik dan juga, juga banyak pertanyaan yang banyak di pertanyakan oleh masyarakat yaitu bagaimana menghitung suatu kewajiban yang cocok dengan bagian laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga? Seandainya dibahas dengan cara sosiologis, maka akan menemukan suatu hal yang benar-benar ada bahwa pada saat ini banyak suami yang tidak mampu melakukan kewajibannya dalam mencukupi kebutuhan keluarga. Namun berbanding terbalik dengan istri yang mampu bekerja dan memenuhi keinginan keluarganya. Berdasarkan sudut pandang tersebut, peran suami sebagai kepala rumah tangga juga sering mendominasi perilaku dan sikap suami kepada istri. Hanya saja menurut pendapat penulis, pendekatan menurut agama mungkin dapat dikatakan lebih mampu dalam menangani kewajiban di rumah tangga antara kedua belah pihak tersebut tidak kewajibannya dan peranannya dengan alasan sosial atau budaya. Karena itu, wacana sosiologis dalam tindak kekerasan ini mengantarkan kita kepada persoalan kedudukan dan fungsi perempuan terutama pada masa modern ini. Selain membawa



persoalan tentang konsep kesetaraan gender yang didukung oleh gerakan feminisme untuk adanya perubahan terutama dalam melihat peranan perempuan. Tujuan yang diinginkan dari gerakan ini adalah terbentuknya kesadaran perempuan yaitu adanya kesadaran akan penindasan dan pembedaan terhadap kaum perempuan di dalam masyarakat yang termarginalkan, di tempat kerja dan pada keluarga, tindakan kesadaran oleh perempuan maupun laki-laki untuk mengubah kondisi tersebut.

Menurut kesadaran perempuan yang merasa keadaan sosial sudah mulai tidak memberi peluang pada hasil yang diinginkan karena sulit pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan, adanya peran feminisme yaitu sebagai langkah sosial yang berharap bahwa adanya kesadaran pada kaum perempuan akan menjadikan sebuah keadilan terhadap perempuan yang terbelakang menjadi paham tentang adanya kesetaraan gender. Karena, pada agama manapun juga dan budaya yang terdapat di Indonesia yang beraneka ragam sekali masih menganggap bahwa kekerasan terhadap perempuan itu telah melegalkan, maka dengan berlakunya peran dan fungsi harus diwahi dengan sesuai pemikiran kesetaraan dan keadilan. Adanya gerakan feminisme yang memajukan di kehidupan yang modern ini maka sudah menyerahkan sesuatu kepada masyarakat dengan terjadinya perubahan sosial. Sekarang setiap orang bisa melihat peran kaum perempuan dalam lembaga pendidikan, politik, hukum, agama dan juga ekonomi yang sanggup menyerahkan kontribusi utama dalam kemajuan masyarakat.



E.3. Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Gender

Womens Studies Encyclopedia menjelaskan bahwa gender adalah suatu konsep yang berhubungan dengan kebudayaan berupa menciptakan adanya perbedaan (*distinction*) dalam peran, perilaku, mentalitas, dan karakter emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Dengan begitu gender merupakan harapan agar bisa membawa perubahan budaya (*cultural expectations for women and men*) pada laki-laki dan perempuan. Konsep gender bersifat dasar berbeda dengan jenis kelamin biologis. Jenis kelamin biologis, laki-laki atau perempuan merupakan faktor yang memiliki sifat kodrati, sedangkan yang menjadikan seseorang memiliki sifat feminitas dan maskulinitas adalah gabungan antara faktor biologis dan kultur sosial yang sewaktu-waktu bisa berubah kapan saja.

Budaya patriarki (budaya yang bersifat *phallo-centris*), maskulinitas berperan sebagai sentral sekaligus pertanda bagi aturan sebagai lambang simbolis masyarakat, yang memberikan *privillage* pada jenis kelamin laki-laki untuk mengakses *material basis of power* dari pada mereka yang berjenis kelamin perempuan. Proses tersebut diawali sejak usia dini, sebelum orang individu dapat mempunyai bentuk sosialisasi mana yang cukup memadai untuk dirinya. Proses pengondisian ini berjalan terus-menerus hingga membentuk tentang kebenaran bagi laki-laki dan perempuan. Terhitung dalam kebenaran tempat sosial, dengan berpakaian, dan perilaku di hadapan masyarakat. Siapa pun yang mengabaikan kebenaran tersebut akan mendapat sanksi sosial.

Pada ranah di lingkungan masyarakat menilai bahwa patriarki yang merupakan gerakan dari nilai yang tertuang di lingkungan masyarakat,

budaya, dan agama tersebut menegaskan kepada lembaga keluarga untuk dijadikan cara social dan kepentingan yang telah dicapai pada tujuan keluarga yang tidak seimbang antara status sosial dan peran laki-laki dan perempuan. Proses tersebut bertujuan untuk keluarga demi akan tercapainya suatu tujuan akan tetapi mengorbankan hak dan kepentingan perempuan bahkan dilakukan dengan cara kekerasan baik secara fisik maupun psikologis, misalnya pada jenis-jenis kasus kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, kekerasan pada masa pacaran, dan sebagainya. Banyak sekali para perempuan yang mengalami tindak kekerasan domestik menerima perlakuan tersebut enggan mengatakan pada orang lain atau lembaga advokasi karena tindakan tersebut mendapat pembenaran dalam struktur patriarki. Pada ranah lingkungan masyarakat menilai budayan patriarki sangat berpengaruh pada nilai terhadap perempuan baik secara fisik maupun psikologis (kekerasan dalam bentuk verbal). Kondisi demikian seolah-olah mendapat pembenaran dan lingkungan sosial tersebut.

Kekerasan jenis gender yaitu yang menjelaskan secara alami patriarki yang memperhatikan perempuan bagian dari laki-laki yang memberi hak pada laki-laki untuk mengawasi perempuan. Karena dalam hal tersebut ada pada dominan laki-laki untuk menempatkan diri mereka sebagai pemimpin yang ingin berkuasaan yang mengendalikan seksualitas dan identitas gender perempuan. Perempuan dikondisikan untuk menerima posisi dan perannya dan laki-laki melakukan segala cara agar perempuan taat pada laki-laki.

Dalam lingkungan keluarga kekerasan yang dapat terjadi berkaitan dengan status dan peran yang berbeda antara suami dan istri, sehingga

bentuk kekerasannya bersifat eksploitasi dan dominasi. Perempuan tidak diberi status dan peran sesuai dengan haknya karena kontrol dalam urusan rumah tangga ada pada suami. Pada hal situasi seperti ini suami dengan mudah dapat melakukan tindak kekerasan baik secara fisik maupun psikis, karena yang menjadi pedoman tindakan suami adalah power (kekuasaan), misalnya adanya larangan terhadap istri untuk mengembangkan karier di sektor publik sesuai dengan potensinya.

Kekerasan yang terjadi pada tingkat masyarakat dengan status dan peran seorang perempuan di masyarakat, dimana perempuan seringkali tidak diberi peluang untuk menjabat pada posisi jabatan tertentu yang strategis, dengan alasan hanya karena perbedaan jenis kelamin dan kodrat wanita sebagai pelayan pria dan seorang perempuan yang perasa. Pada kondisi struktur sosial masyarakat pedesaan pola pembimbingan kerja menyebabkan perempuan mengalami kerja ganda (*double burden*) yang secara tidak disadari merupakan bentuk kekerasan melalui eksploitasi kerja.

E.4. Kekerasan terhadap perempuan dalam perspektif psikolog

Kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan selalu menjadi topik hangat dalam masyarakat yang terus dibicarakan, tetapi selalu susah untuk diatasi atau dimusnahkan kekerasan terhadap perempuan tersebut. Terdapat data-data terkait kasus kekerasan tersebut dari pihak lembaga yang menunjukkan bahwa kasus kekerasan pada perempuan dan anak selalu meningkat setiap tahunnya, dan menjadi hal yang sangat gelisah sebagai seorang perempuan untuk beraktifitas dengan tidak adanya kecaman terhadap tindak kekerasan. Dengan meningkatnya kasus tindak kekerasan yang terjadi pada perempuan, maka banyak Lembaga Swadaya Masyarakat

(LSM) yang mendirikan untuk turut berkontribusi untuk mengatasi dan mencegah terjadinya tindak kekerasan tersebut. Kasus kekerasan ini terutama yang dirasakan makin menjadi perhatian semenjak pada tahun 1998. Yang berarti bahwa sebelum tahun tersebut kasus ini tidak ada atau hanya sedikit jumlahnya, namun dengan semakin tumbuhnya tingkat kesadaran akan kedudukan perempuan dan gender, maka secara perlahan dan pasti permasalahan ini semakin mendapat tempat perhatian bagi masyarakat untuk dibicarakan lebih serius.²⁰

F. Jenis-jenis Kekerasan Pada Perempuan

1. Penyiksaan dan penelantaran

Kekerasan yang bisa terjadi pada perempuan terutama pada gadis muda yaitu adanya bermacam kasus kekerasan termasuk kekerasan fisik, dan verbal dan juga selalu terabaikan. Apabila kasus tersebut semakin banyak terjadi pada lingkungan masyarakat dan menyebabkan terjadinya kematian. Kasus yang sering terjadi secara fisik yaitu dengan adanya cedera kepala, cedera abdominal dan mati lemas karena di cekik.

2. Penyiksaan oleh pasangan

Jenis kekerasan pada perempuan yang sangat sering terjadi di semua lapisan masyarakat yaitu kekerasan yang dilakukan oleh teman dekat perempuan atau mantan teman dekat korban. Kekerasan yang dilakukan oleh pasangan ini penyiksaan yang kekerasan verbal yang dapat menyebabkan psikis seorang perempuan terganggu atas ucapan yang dilontarkan oleh pelaku. Juga jenis kekerasan fisik banyak terjadinya adanya

²⁰ M. Munandir, Sulaeman, 2010, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, PT Revika Aditama, Bandung.

pelecehan seksual pada perempuan yang berarti mengadakan hubungan seks diluar nikah.

3. Pembunuhan atas nama kehormatan

Menurut apa yang sudah lazim kekerasan dilakukan oleh saudara, ayah, atau anggota keluarga laki-laki. Fenomena ini sudah lama terjadi pada hasil pemikiran akan harga diri pria dan kesucian wanita yang ada di berbagai negara. Artinya kehormatan seorang pria terikat dengan kemurnian seorang wanita secara seksual di dalam keluarganya. Kehilangan kesucian yang terjadi pada perempuan karena memiliki sebab yang dianggap sebagai penodaan terhadap kehormatan keluarga, dan cara utama untuk mengembalikan kehormatan tersebut yaitu dengan cara membunuhnya.

4. Daiting Violence

Daiting violence atau kekerasan berpacaran adalah perbuatan yang melawan dengan cara fisik, seksual, emosional, atau verbal dari seseorang pasangan romantic atau seksual. Ini terjadi pada semua wanita ras dan etnis, pekerjaan, atau tingkat Pendidikan. Hal itu sering terjadi diseluruh rentan usia. Kekerasan bisa berupa pemaksaan untuk hamil, pemerkosaan, bullying, pemukulan, memisahkan dan melarang bertemu dengan keluarga serta teman dan kerabat, dan masih banyak lagi.

5. Human Trafficking / Perdagangan Manusia

Jenis kekerasan pada perempuan yang berbentuk perbudakan. Terjadi ketika seseorang wanita dipaksa untuk bekerja dalam situasi yang berbahaya dan illegal atau menjalani hubungan seksual dengan yang lain diluar kemauannya. Seseorang yang mengalami diperdagangkan bisa saja dibius, diikat, dipukuli, dibuat kelaparan atau dibuat bekerja selama berjam-jam

dalam sehari. Gadis-gadis dan wanita adalah korban yang paling umum akan perdagangan seks, satu jenis dalam perdagangan manusia.

6. Kekerasan emosional dan verbal

Kekerasan dengan cara emosional dan verbal bisa memiliki efek jangka pendek dan jangka Panjang yang sama seriusnya dengan luka fisik. Kekerasan emosional dan verbal hinaan, percobaan untuk menakuti, mengisolasi, atau mengontrol seorang wanita. Ini juga merupakan tanda bahwa kekerasan fisik akan mengikuti berikutnya.

7. Pelecehan

Jenis kekerasan pada perempuan ini adalah perilaku apapun yang tidak dapat diterima atau komentar yang dibuat oleh seseorang kepada orang lainnya. Pelecehan seksual adalah istilah yang biasanya digunakan untuk menggambarkan kontak perilaku seksual yang tidak diinginkan yang terjadi lebih dari sekali. Hal ini termasuk adanya keuntungan secara seksual atau permintaan bantuan seksual yang dapat mempengaruhi.

8. Kekerasan Digital

Jenis kekerasan pada perempuan ini adalah kekerasan yang dilakukan menggunakan teknologi, khususnya pada media social atau pesan teks. Kekerasan digital lebih umum terjadi di kalangan dewasa muda, tetapi juga dapat terjadi pada siapa yang menggunakan teknologi seperti smartphone atau computer internet. Kekerasan ini termasuk telephone atau pesan teks berulang yang tidak diinginkan, pelecehan di media social, tekanan untuk

mengirim foto pribadi (sexting), menghina, menuntut balasan sesegera mungkin di emai, wa, atau jenis media social lainnya.²¹

G. Pengaturan Kekerasan Perempuan Menurut Hukum Positif di Indonesia

Kekerasan terhadap perempuan menurut perspektif hukum tidak sama dengan perilaku kekerasan lainnya. Disebutkan sebagai perbuatan yang melanggar hukum, maka kekerasan yang terjadi pada perempuan harus harus tertuang dalam undang-undang sebagai rumusan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang dihukum. Bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan itu dapat dimasukkan ke ranah pidana jika perlakuan pelaku telah tercantum dalam rumusan undang-undang, yang sudah ada semenjak sebelum adanya kejadian kekerasan itu terjadi. Hal ini disebut juga dengan azas legalitas yang merupakan azas penting dalam hukum pidana. Awalnya kekerasan terhadap perempuan tidak bisa diubah sebagai mana jenis kejahatan konvensional lainnya, tidak ditempatkan sebagai kejahatan yang memiliki khas yaitu tentang perilaku pada korban dengan jenis kelamin perempuan serta mempunyai pengaruh yang khas pula, baik secara khusus pada diri korban yang mengalami pengaruh terhadap atas perilaku kekerasan yang dialaminya itu. Kini hukum lebih cepat menanggapi dan lebih menyesuaikan terhadap lingkungan sekitar terhadap perkembangan pemahaman kerumitan dalam bentuk dan dampak dari kejahatan yang mempunyai tujuan pada perempuan sebagai korbannya, sehingga dikenal sebutan kekerasan terhadap perempuan. Tetapi dengan adanya peraturan



²¹ Jenis-jenis Kekerasan Terhadap Perempuan, <http://www.google.com/amp/s/dosenpsikolog.com/jenis-kekerasan-pada-perempuan/amp>, diakses pada tanggal: 4 Juni 2022.

perundang-undangan yang tertuang dalam Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan rumah tangga , undang-undang No.21 Tahun2007 tentang perdagangan orang, maka setidaknya negara melalui perangkat hukum telah melangkah dengan baik dan melakukan apa yang sepatutnya dilakukan.

Menurut Deklarasi PBB mengenai kekerasan terhadap perempuan terdapat dalam Pasal 1 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (*Declaration on the elimination of violence against women*) tahun 1993 menyatakan bahwa: “ kekerasan terhadap perempuan yaitu tindakan menurut hukum yang berlaku jenis kelamin (*gender based violence*) yang mengakibatkan adanya dampak penderitaan fisik, seksual, dan verbal, yang akan mengancam pada tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara paksa, yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.”

Pasal 2 menerangkan: “Bahwa kekerasan terhadap perempuan wajib dimengerti oleh setiap masyarakat, tapi tidak hanya dalam hal sesuatu yang dilakukan oleh kekerasan secara fisik, seksual, dan juga kekerasan verbal saja yang menjadi perhatian lebihnya, akan tetapi kita juga harus mengawasi juga adanya penyalahgunaan seksual atas perempuan dan anak-anak, kekerasan yang terjadi karena adanya perdagangan manusia, pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*), pengrusakan alat kelamin perempuan dan praktik-praktik kekejaman tradisional lainnya terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami istri dan pemerkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan, dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, dan pelacuran secara

paksa serta termasuk dalam kekerasan yang dilakukan dan dibenarkan oleh negara dimanapun terjadinya.

Menurut pasal 1 dan pasal 2 pada suatu pernyataan ringkas dalam deklarasi tersebut, kekerasan terhadap perempuan dapat menjadi beberapa bentuk kekerasan diantaranya ada kekerasan fisik, seksual, psikologis, ekonomi, dan perampasan kemerdekaan, sebagai berikut:

- a. Kekerasan fisik yaitu perbuatan yang menyebabkan adanya rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang dan hingga menyebabkan seseorang meninggal dunia akibat kekerasan fisik tersebut.
- b. Kekerasan psikologis yaitu tingkah laku dengan ucapan yang menimbulkan kekhawatiran dan hilangnya rasa percaya diri, dan kemampuan untuk melakukan sesuatu karena masih adanya rasa trauma yang dialami oleh seseorang tersebut.
- c. Kekerasan seksual yaitu sebuah perbuatan yang termasuk pelecehan seksual sampai pada saat ini. Kekerasan seksual biasanya diawali dengan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual tanpa adanya persetujuan korbandisaat, dan pada saat itu korban tidak menginginkan untuk melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar.
- d. Kekerasan ekonomi yaitu adanya tingkah laku yang memiliki batasan seseorang untuk bekerja di luar rumah dan menghasilkan uang atau barang dan tidak memperhatikan korban saat bekerja dan akhirnya korban mejadi terlantar, karena tidak adanya sebuah komunikasi dan komitmen terlebih dahulu.



- e. Penyitaan secara paksa merupakan tingkah laku yang menimbulkan seseorang menjadi terabaikan pada lingkungan masyarakatnya. Misalnya saja karena tidak adanya ijin keluarga keluar dari rumah, yang mengadi terhalangnya sebuah komunikasi dengan orang lain.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menuturkan bahwa kaidah tentang tindak pidana yaitu langkah perbuatan kekerasan tetapi membuat juga mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan. Pada kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP tersebut dijelaskan bahwa korban kekerasan laki-laki ataupun perempuan, anak-anak ataupun orang dewasa. Dengan begitu ada juga beberapa pasal yang di menduga adanya tindakan itu mengarah kepada perempuan saja, karena pada umumnya yang banyak terjadi mengenai kasus kekerasan tersebut

Dalam keterangan pada pasal tersebut maka akan dikenakan sanksi yang berupa pidana penjara, karena dengan adanya kasus pelecehan seksual bagi seorang perempuan bukan saja merupakan perbuatan yang tidak menyenangkan, akan tetapi sebetulnya telah merupakan perbuatan yang tidak menyenangkan dan telah merendahkan harkat dan martabat seorang perempuan.

